



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Magetan.

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

DDkab/kota = pagu Dana Desa kabupaten/kota

ADkab/kota = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

RINCIAÑ DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 8

Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluhan per seratus).
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan September, dengan ketentuan Dana Desa Tahap I dan Tahap II telah digunakan paling kurang sebesar 50 % (limapuluhan per seratus).
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.

Pasal 15


KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

- (2) Penyampaikan laporan realisasi peneguunan Desa Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunggu dan dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan di bawah ketentuan berikut:
- (a) Penggunaan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan di bawah ketentuan berikut:
 - (b) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (c) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (d) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (e) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (f) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyiaran Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menunda penyiaran dana desa dalam hal sebelumnya.
- (4) SLPA Desa yang tidak wajar sebagaimana melibati 30% (tiga puluh persen) dari Dana Desa dimaksud pada ayat (3), berupa sisanya Desa yang mengakibatkan SLPA tidak wajar.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Penggunaan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan di bawah ketentuan berikut:
- (a) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (b) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (c) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (d) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (e) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (f) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 58

MEI SUGIARTINI

ttd

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

pada tanggall 31 Desember 2015

Diundangkan di Magetan

S U M A N T R I

ttd

BUPATI MAGETAN,

pada tanggall 31 Desember 2015

Ditetapkan di Magetan

Agar setiap orang mengetahuiya, memerintahkan
penuguanan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.
diundangkan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggall

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	PER-DESA (Rp)
1	KECAMATAN PONCOL	4.447.336.000	
1	PONCOL	632.359.000	
2	GONGGAN	669.166.000	
3	JANGGAN	616.634.000	
4	GENILANGIT	612.331.000	
5	PLANGKRONGAN	635.857.000	
6	CILENG	649.012.000	
7	SOMBOK	631.977.000	
8	SAVUTAN	636.276.000	
9	NGLOPANG	608.010.000	
10	MATEGAL	629.222.000	
11	BUNGKUK	603.667.000	
12	TROSONO	639.470.000	
13	NGUNUT	621.166.000	
14	NGAGLIK	675.828.000	
15	TAMANARUM	643.619.000	
16	PRAGAK	624.388.000	
17	SUNDUL	649.143.000	
18	JOKERTO	639.260.000	
19	KRJAN	622.521.000	
20	KEDIREN	610.015.000	
21	LEMBEYAN WETAN	616.083.000	
22	TUNGGUR	611.153.000	
23	DUKUH	610.772.000	
24	KEDUNG PANJI	665.112.000	

ANGGARAN 2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN

TANGGAL : 31 Desember 2015

NOMOR : 58 TAHUN 2015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

1	2	3
25	NGURI	638.955.000
26	PUPU'S	661.911.000
27	TAPEN	616.093.000
28	KROWE	690.445.000
29	KIRINGAN	602.597.000
30	DUYUNG	609.295.000
31	TAWANGREJO	600.028.000
32	SAWODJAJAR	611.765.000
33	KUWONHARJO	613.485.000
34	KEPUHREJO	607.511.000
35	KEERIK	616.579.000
36	WADUK	605.698.000
37	JOMBALANG	589.879.000
38	KERANG	601.953.000
39	MADIGONDO	605.627.000
40	MANGUNREJO	619.627.000
41	GIRIPURNO	633.122.000
42	NGENTEP	613.981.000
43	BALERREJO	594.530.000
44	GARON	603.962.000
45	TLADAN	619.249.000
46	POJOK	603.235.000
47	NGUNUT	591.405.000
48	TULUNG	622.212.000
49	BOGEM	595.470.000
50	JAMBANGGAN	592.834.000
51	SELOREJO	634.600.000
52	SUGIHREJO	604.585.000
53	NGADIREJO	602.114.000
54	KARANGREJO	632.584.000
55	GENENGAN	606.013.000
56	MOJOREJO	595.657.000
57	TAMBAKREJO	592.124.000
58	RINGINAGUNG	612.096.000
VI KECAMATAN MAGETAN		3.013.861.000

1	2	3
59	CANDIREJO	598.183.000
60	BARON	600.418.000
61	PURWOSARI	611.040.000
VII	KECAMATAN PLAOSAN	7.987.734.000
62	NGANCAR	605.654.000
63	PLUMPUNG	621.624.000
64	PUNTUKDORO	619.967.000
65	BULUGUNUNG	614.033.000
66	BOGOARUM	604.870.000
67	RANDUGEDE	605.019.000
68	SUMBERAGUNG	601.932.000
69	NITIKAN	598.442.000
70	SIDOMUKTI	622.792.000
71	BULUHARJO	622.195.000
72	DADI	612.049.000
73	PACALAN	642.339.000
74	SENDANGAGUNG	616.818.000
VIII	KECAMATAN PANEKAN	10.041.224.000
75	TERUNG	606.053.000
76	CEPOKO	611.756.000
77	MILANGASRI	619.819.000
78	WATES	630.089.000
79	SIDOWAYAH	652.217.000
80	TANJUNGSARI	615.526.000
81	SUMBERDODOL	617.271.000
82	MANJUNG	613.270.000
83	TAPAK	615.853.000
84	SUKOWIDI	625.829.000
85	BEDAGUNG	663.865.000
86	NGILIRAN	654.069.000
87	JABUNG	622.370.000
88	REJOMULYO	601.296.000
89	TURI	654.519.000
90	BANJAREJO	637.422.000
IX	KECAMATAN SUKOMORO	7.778.691.000
91	KALANGKETI	589.522.000
92	TAMANAN	598.865.000

1	2	3
93	TAMBAKMAS	597.872.000
94	BANDAR	592.805.000
95	BIBIS	597.250.000
96	SUKOMORO	596.388.000
97	BULU	596.783.000
98	POJOKSARI	615.363.000
99	KEDUNGGUWO	596.828.000
100	KEMBANGAN	609.292.000
101	KENTANGAN	604.642.000
102	BOGEM	589.114.000
103	TRUNENG	593.967.000
X	KECAMATAN BENDO	9.144.394.000
104	DUKUH	603.470.000
105	BELOTAN	626.377.000
106	PINGKUK	643.668.000
107	TANJUNG	618.120.000
108	TEGALARUM	598.893.000
109	BULAK	607.905.000
110	KINANDANG	602.391.000
111	SOCO	613.389.000
112	LEMAHBANG	600.580.000
113	KLEDOKAN	599.589.000
114	CARIKAN	596.949.000
115	BULUGLEDEG	591.234.000
116	DUWET	612.733.000
117	SETREN	639.815.000
118	KLECO	589.281.000
XI	KECAMATAN MAOSPATI	7.367.653.000
119	SUGIHWARAS	625.365.000
120	TANJUNGSEPREH	618.555.000
121	GULUN	636.584.000
122	MALANG	600.721.000
123	KLAGENGAMBIRAN	643.856.000
124	PANDEYAN	601.386.000
125	SURATMAJAN	601.966.000
126	RONOWIJAYAN	596.367.000
127	NGUJUNG	608.133.000

1	2	3
128	SUMBEREJO	625.376.000
129	PESU	606.319.000
130	SEMPOL	603.025.000
XII	KECAMATAN BARAT	7.306.146.000
131	BOGOREJO	616.299.000
132	BANJAREJO	596.595.000
133	KARANGSONO	606.323.000
134	PURWODADI	608.635.000
135	MANJUNG	611.547.000
136	NGUMPUL	600.620.000
137	PANGGUNG	612.027.000
138	BLARAN	631.194.000
139	JONGGRANG	603.192.000
140	REJOMULYO	595.202.000
141	BANGUNASRI	605.585.000
142	KLAGEN	618.927.000
XIII	KECAMATAN KARANGREJO	6.681.876.000
143	MANTREN	606.289.000
144	GONDANG	590.155.000
145	SAMBEREMBE	605.213.000
146	PATIHAN	623.651.000
147	PELEM	620.754.000
148	BALUK	621.088.000
149	GEBYOG	625.629.000
150	MARON	587.840.000
151	PRAMPELAN	597.097.000
152	GRABAHAN	596.424.000
153	KAUMAN	607.736.000
XIV	KECAMATAN KARAS	6.804.897.000
154	KARAS	635.035.000
155	SOBONTORO	640.847.000
156	SUMURSONGO	626.431.000
157	TAJI	606.067.000
158	KUWON	629.356.000
159	JUNGKE	597.620.000
160	TEMBORO	624.821.000
161	TEMENGGUNGAN	598.433.000

1	2	3
162	GEPLAK	614.825.000
163	BOTOK	604.025.000
164	GINUK	627.437.000
XV	KECAMATAN KARTOHARJO	7.212.214.000
165	KARTOHARJO	613.410.000
166	MRAHU	600.705.000
167	KLURAHAN	588.819.000
168	PENCOL	600.392.000
169	SUKOWIDI	603.127.000
170	NGELANG	598.335.000
171	JAJAR	596.616.000
172	GUNUNGAN	604.547.000
173	JERUK	602.230.000
174	BAYEM WETAN	598.742.000
175	BAYEM TAMAN	598.878.000
176	KARANGMOJO	606.413.000
XVI	KECAMATAN NGARIBOYO	7.489.340.000
177	SELOTINATAH	730.753.000
178	PENDEM	607.449.000
179	BANGSRI	609.682.000
180	SELOPANGGUNG	609.632.000
181	SUMBERDUKUN	594.478.000
182	BALEASRI	619.159.000
183	BALEGONDO	622.966.000
184	NGARIBOYO	621.736.000
185	MOJOPURNO	615.249.000
186	BANYUDONO	627.033.000
187	BANJARPANJANG	612.506.000
188	BANJAREJO	618.697.000
XVII	KECAMATAN NGUNTORONADI	5.463.829.000
189	SUKOWIDI	605.432.000
190	SEMEN	598.498.000
191	GORANGGARENG	599.610.000
192	PETUNGREJO	601.923.000
193	NGUNTORONADI	620.174.000
194	SIMBATAN	601.427.000
195	PURWOREJO	603.917.000

1	2	3
196	KENONGOMULYO	598.216.000
197	DRIYOREJO	634.632.000
XVIII	KECAMATAN SIDOREJO	6.161.717.000
198	SAMBIROBYONG	608.254.000
199	CAMPURSARI	608.230.000
200	KALANG	626.296.000
201	DURENAN	606.433.000
202	SIDOREJO	612.703.000
203	GETASANYAR	636.077.000
204	SIDOMULYO	632.837.000
205	SUMBERSAWIT	624.187.000
206	SIDOKERTO	598.632.000
207	WIDOROKANDANG	608.068.000
	JUMLAH TOTAL	127.243.618.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

